

**AKSELERASI PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN  
PENANGANAN COVID-19  
ACCELERATION OF PAYMENT OF INCENTIVES FOR HEALTH  
WORKERS HANDLING COVID-19**

**Arvina Silalahi**

Kementerian Kesehatan

**Andhi Kurniawan**

Lembaga Administrasi Negara

**ABSTRAK**

Keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi masalah yang krusial, bila nakes sebagai garda terdepan kesejahteraannya terabaikan maka berimplikasi pada buruknya penanganan Covid-19 di Indonesia yang berdampak semakin lamanya pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19 ini. Untuk itu, perlu dicarikan solusi mengatasi keterlambatan pembayaran insentif nakes Covid-19. Analisis kebijakan yang dilakukan menggunakan metode *grid analysis*. Alternatif kebijakan yang dihasilkan antara lain: a) Memperjelas aturan batas waktu pencairan insentif melalui edaran bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan, b) Memberikan pendampingan rutin dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan terhadap Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penginputan data ke aplikasi insentif Covid-19, c) Menambah jumlah petugas penginputan data ke aplikasi dan memberikan *reward* yang sesuai.

**Kata kunci :** Pembayaran, Insentif, Tenaga Kesehatan

**ABSTRACT**

*The delay in payment of incentives for health workers (nakes) handling Covid-19 in Indonesia is a crucial problem, if the health workers as the frontline of welfare are neglected, it will have implications for the poor handling of Covid-19 in Indonesia, which has an impact on the length of the national economic recovery due to Covid-19. For this reason, it is necessary to find a solution to overcome the delay in payment of the COVID-19 health worker incentives. Policy analysis is carried out using the grid analysis method. The resulting policy alternatives include: a) Clarify the time limit for the disbursement of incentives through a joint circular with the Minister of Health, Minister of Home Affairs & Minister of Finance, b) Provide routine assistance from the Human Resources Development and Empowerment Agency (BPPSDM) of the Ministry of Health towards Hospitals/ Health Service Facilities in inputting data into the covid-19 incentive*

application, c) Increasing the number of officers entering data into the application and providing appropriate rewards.

**Keywords :** Payment, Incentive, Health Workers.

### A. Pendahuluan

Di tengah kondisi pandemi covid-19 ini, peran dari tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan penanganan masyarakat yang tertular virus covid-19 sangatlah krusial. Nakes benar-benar berjuang sepenuh tenaga dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya untuk mengobati dan menyembuhkan pasien covid-19 walaupun penuh risiko hingga ancaman kematian. Namun ditengah perjuangan dan kerja keras para nakes yang penuh risiko tersebut, masih saja ada kendala yang menghambat pemberian insentif kepada para nakes.

Sampai pada periode 30 Juni - 31 Juli 2021, laman laporcovid19.org masih

menerima laporan 79 nakes belum menerima insentif sama sekali sejak bertugas. Selain itu, terdapat 31 nakes yang mengaku sudah menerima, namun insentif tidak kembali didapatkan pada periode berikutnya atau menerima hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Bahkan baru – baru ini Menteri Dalam Negeri melayangkan surat teguran kepada 10 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang sama sekali belum membayarkan insentif kepada para nakes di daerahnya. 10 Kepala Daerah itu, antara lain: Wali Kota Padang, Bupati Nabire, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati Madiun, Wali Kota Pontianak, Bupati Penajem Paser Utara, Bupati Gianyar, Wali Kota Langsa, Wali Kota Prabumulih, dan Bupati Paser.

**Gambar 1.** Sepuluh Daerah yang sama sekali belum mencairkan (0%) insentif nakes Covid-19



Sumber: Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, 26 Agustus 2021(diolah)

Pembayaran insentif nakes di berbagai daerah terhambat karena adanya perubahan regulasi ditengah berjalannya tahun anggaran 2021, akibatnya terjadi realokasi anggaran yang memakan waktu.


Selain itu, proses verifikasi berjalan lambat terkendala dari pengisian data nakes dan pagu anggaran yang akan diajukan lewat aplikasi pengusulan insentif nakes tidak lengkap. Hal ini didukung pernyataan di

media massa oleh Kepala daerah Kota Padang, Kota Bandar Lampung dan Kota Pontianak juga menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena data nakes dari Dinas Kesehatan belum siap (kumparan.com, kompas.com).

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Aspek APBN menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran insentif nakes bukan disebabkan oleh masalah ketersediaan anggaran, namun karena Menteri Kesehatan mengubah skema pembayaran

insentif langsung kepada nakes sehingga terjadi keterlambatan akibat inventarisasi data. Dimana pembayaran langsung ditujukan kepada rekening pribadi masing-masing nakes bukan lagi melalui rekening instansi dan sistem penginputan besaran dan identitas nakes melalui aplikasi inacovid, selain itu untuk fasilitas penanganan covid-19 yang kepemilikannya oleh daerah anggaran insentif nakes disediakan oleh pemerintah daerah setempat.

**Gambar 2.** Persoalan Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan Penangan Covid-19



Sumber: <https://laporcovid19.org>

## B. Rumusan Masalah

Masalah pencairan dana insentif nakes penanganan covid-19 ini penting untuk dimasukkan dalam agenda kebijakan karena berkaitan dengan garda terdepan penanganan covid-19 di Indonesia, bila nakes sebagai garda terdepan kesejahteraannya terabaikan maka dapat berimplikasi pada buruknya penanganan covid-19 di Indonesia yang berdampak semakin lamanya pemulihan ekonomi nasional akibat covid-19 ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah kajian ini yakni bagaimana cara mengakselerasi pembayaran insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19?

## C. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penelusuran kepustakaan (*literature study*) digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan kebijakan pembayaran insentif tenaga

kesehatan penanganan covid-19. Data dan informasi bersumber dari jurnal ilmiah, buku dan berita online yang relevan dengan substansi pembahasan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan cara Miles dan Buberan (Sugiyono, 2018) melalui tiga tahap, yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**D. Pembahasan**

**Urgensi Insentif Untuk Memacu Kinerja**

Insentif atau kompensasi dianggap dapat memotivasi pegawai dan pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan kinerja pegawai serta disaat yang sama diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Insentif secara umum dapat dipahami sebagai penghargaan (*reward*) dari organisasi untuk kinerja pegawainya (Perry, Engbers, & Jun, 2009). Druskienė & Šarkiūnaitė (2018) selanjutnya menjelaskan insentif adalah berbagai alat atau teknis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, untuk

memastikan kepuasan kerja pegawai dan disaat yang sama dapat mewujudkan tujuan organisasi. Insentif berkaitan dengan insentif keuangan (*monetary incentives*) dan insentif moral (*moral incentives*). Mukherjee (1998) memberikan pendapat lain tentang komponen kompensasi dan *reward* yang secara khusus berkaitan dengan ASN, seperti dijelaskan pada tabel 1.

Berbagai studi empirik terkait kesejahteraan juga telah dilakukan di Indonesia oleh Efendi et al. (2014) dan Sutrisnawati et al. (2018) dengan fokus pada tenaga medis di kawasan timur Indonesia. Aspek finansial seperti gaji, tambahan insentif penghasilan, perumahan, kendaraan; dan aspek non-finansial seperti pengembangan kompetensi (*workshop*, dll), lingkungan pekerjaan (*working environment*) menjadi kebutuhan esensial bagi para aparatur di daerah afirmatif tersebut.

**Tabel 1.** Komponen Kompensasi dan *Reward*

		<i>Contractually provided</i>		<i>Non-contractual/ intangible</i>
		<i>Monetary</i>	<i>In-kind</i>	
<i>Current rewards</i>	<i>Base rewards</i>	1. <i>Base wage/salary</i>	2. <i>Health insurance</i>	3. <i>Job security, prestige, social privileges</i>
	<i>Allowances</i>	4. <i>Transportation, housing, meals, telephone, travel, cost of living</i>	5. <i>Transportation, housing, meals, travel</i>	6. <i>Trips abroad, training</i>
<i>Future expectations</i>		7. <i>pension</i>	8. <i>housing, land, etc</i>	9. <i>reputation, re-employment after retirement</i>

Sumber: Mukherjee (1998)

Insentif finansial memang bisa memotivasi seseorang yang memang pada dasarnya sangat termotivasi oleh uang dan berharap akan mendapat imbalan finansial yang tinggi atas pekerjaan yang dilakukan. Selain itu Gupta and Shaw dalam OECD

(2016) juga berpendapat bahwa insentif -- atau dalam kajian OECD disebut kompensasi-- merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh pada kualitas dan efektifitas pegawai. Kompensasi juga dikatakan memiliki hubungan langsung

dengan daya tarik dan retensi pada sebuah organisasi. Kompensasi dianggap berpengaruh pada motivasi, kualitas pekerjaan, dan kinerja pada derajat tertentu.

**Permasalahan Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 di Indonesia**

Analisis masalah keterlambatan pembayaran insentif nakes penanganan covid-19 menggunakan metode *fish bone*, dimana terdapat 5 masalah utama identifikasi yakni masalah pada kebijakan, tata kelola, implementasi, penganggaran, dan pengawasan. Masalah regulasi antara lain regulasi tentang skema pembayaran yang berubah ditengah tahun anggaran, tata kelola terkait proses pengajuan dan verifikasi data yang lama, masalah penganggaran yaitu proses realokasi anggaran membutuhkan waktu dan prosedur tersendiri, sehingga implementasi pemberian insentif nakes penanganan covid-19 menjadi terhambat.

Dari 5 masalah utama tersebut, ditetapkan 3 kriteria penyelesaian masalah dan bobotnya masing – masing yang terdiri dari: a) Efektifitas (alternatif solusi yang direkomendasikan mesti menyelesaikan masalah bukan memperparah permasalahan) yang memiliki bobot 45% karena unsur efektifitas kebijakan merupakan unsur sangat penting mengingat saat kondisi pandemik saat ini memerlukan kecepatan & ketepatan kebijakan; b)

Efisiensi (alternatif solusi yang direkomendasikan mesti seefisien/sehemat mungkin karena saat kondisi pandemi saat ini membawa dampak negatif bagi kondisi perekonomian negara sehingga keuangan pemerintah tentu terbatas) yang memiliki bobot 20% karena dalam permasalahan insentif nakes covid-19, unsur efisiensi merupakan unsur yang bisa dikesampingkan mengingat penanganan nyawa pasien covid-19 lebih utama dibandingkan hal lainnya; c) *Legal suitability* (alternatif solusi yang direkomendasikan mesti sesuai dengan peraturan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku) yang memiliki bobot 35% karena meskipun dalam kondisi pandemi diperlukan kebijakan yang asimetris atau *extra ordinary* dalam penanganannya namun tetap harus patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Identifikasi kebijakan penyelesaian masalah utama yang dilakukan dengan 3 (tiga) kriteria utama di atas menghasilkan alternatif kebijakan, antara lain: 1) Memperjelas aturan batas waktu pencairan insentif; 2) Memberikan pendampingan rutin dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan terhadap Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan 3) Menambah jumlah petugas penginputan data ke aplikasi dan memberikan *reward* yang sesuai.

**Tabel 1. Grid Analysis Keterlambatan Pembayaran Insentif Nakes Covid-19**

	Efektifitas	Efisiensi	<i>Legal Suitibility</i>	Total
	45%	20%	35%	
Memperjelas aturan batas waktu pencairan insentif melalui edaran bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan	8 (3,6)	8 (1,6)	9 (3,15)	8,35
	Melalui surat edaran bersama akan sangat mudah mengarahkan Pemda &	Tidak banyak diperlukan anggaran untuk mengeluarkan surat edaran bersama	Untuk langkah operasional, surat edaran bisa dijadikan rujukan & tidak menyalahi	

	Efektifitas	Efisiensi	<i>Legal Suitibility</i>	Total
	45%	20%	35%	
	BPPSDM Kemenkes		ketentuan yang ada	
Memberikan pendampingan rutin dari BPPSDM Kementerian Kesehatan terhadap Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penginputan data ke aplikasi insentif covid-19	8 (3,6)	6 (1,2)	7 (2,45)	7,25
	Pendampingan rutin (tutorial) dari Kemenkes dapat meningkatkan kapasitas petugas penginputan data dan mempercepat pencairan insentif	Pendampingan (tutorial) dari Kemenkes, memerlukan adanya tambahan alokasi anggaran pendampingan	Pendampingan rutin tidak menyalahi ketentuan yang berlaku bahkan memudahkan petugas penginputan data dalam bertugas	
Menambah jumlah petugas penginputan data ke aplikasi dan memberikan <i>reward</i> yang sesuai	7 (3,15)	4 (0,8)	5 (1,75)	5,7
	Dengan penambahan jumlah petugas penginputan data akan mempercepat pencairan insentif nakes	Perlu menambah alokasi anggaran untuk memberikan <i>reward</i> petugas penginputan data	Perlu dibuat payung hukum lainnya (Permen/Perkada) untuk menambah jumlah dan memberikan <i>reward</i> petugas penginputan	

Sumber: Diolah dari kajian

### E. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi permasalahan di atas, diidentifikasi kriteria penyelesaian dan alternatif solusi permasalahan tersebut menggunakan metode *grid analysis*, ditetapkan 3 kriteria penyelesaian masalah yang terdiri dari: a) Efektifitas (alternatif solusi yang direkomendasikan mesti menyelesaikan masalah bukan memperparah permasalahan); b) Efisiensi (alternatif solusi yang direkomendasikan mesti seefisien/sehemat mungkin karena saat kondisi pandemi saat ini membawa dampak negatif bagi kondisi

perekonomian negara sehingga keuangan pemerintah tentu terbatas); c) *Legal suitability* (alternatif solusi yang direkomendasikan mesti sesuai dengan peraturan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku). Dengan kriteria-kriteria tersebut dapat diidentifikasi alternatif rekomendasi kebijakan permasalahan keterlambatan pembayaran insentif nakes covid-19, antara lain:

1. Memperjelas aturan batas waktu pencairan insentif melalui edaran bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan

Pembatasan waktu pencairan perlu diperjelas dalam sebuah aturan yang mengikat pihak yang mencairkan insentif, sehingga ada target batas waktu yang harus dipatuhi. Kebijakan pembatasan waktu pencairan bisa diadaptasi dari Pasal 38 Perpres No 12 tahun 2013 yang memberikan pembatasan waktu yang jelas tentang penyelesaian klaim oleh BPJS yaitu maksimal 15 hari setelah dokumen klaim lengkap diterima.

Edaran bersama 3 Kementerian (Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri) diharapkan memuat aturan tentang batas waktu yang jelas dan konsekuensi yang tegas kepada BPPSDM Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah apabila terjadi keterlambatan pembayaran insentif nakes.

2. Memberikan pendampingan rutin dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan terhadap Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penginputan data ke aplikasi insentif covid-19.

Pendampingan rutin selain untuk meningkatkan kemampuan petugas atau verifikator dalam pengisian atau input data pada aplikasi pengusulan insentif nakes penanganan covid-19, juga sebagai fungsi *directing* dari BPPSDM Kementerian Kesehatan untuk mengarahkan petugas verifikator di fasilitas pelayanan kesehatan penanganan covid-19 apabila ada kendala-kendala teknis yang dialami saat melengkapi data. Pendampingan terjadwal pada setiap bulan sebelum batas waktu pengajuan insentif nakes penanganan covid-19 berakhir.

3. Menambah jumlah petugas penginputan data ke aplikasi dan memberikan *reward* yang sesuai.

Penambahan jumlah petugas penginputan data dan pemberian *reward* yang sesuai mampu mempercepat pencairan insentif nakes mengingat penginputan data dukung penanganan covid-19 merupakan pekerjaan yang perlu *effort* lebih sehingga tidak mungkin dilakukan oleh nakes sendiri yang sudah tersibukan dengan penanganan covid-19.

## F. Kesimpulan

Dari ketiga alternatif rekomendasi kebijakan di atas, pada prinsipnya ketiga alternatif kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara realistis bahkan dapat dilaksanakan secara bersamaan. Namun, alternatif 1 merupakan alternatif yang cenderung paling memungkinkan diimplementasikan karena merupakan langkah operasional yang paling efektif, efisien dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Edaran bersama 3 Kementerian (Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri) diharapkan memuat aturan tentang batas waktu yang jelas dan konsekuensi yang tegas kepada BPPSDM Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah apabila terjadi keterlambatan pembayaran insentif nakes sehingga berimplikasi pada percepatan pencairan insentif nakes penanganan covid-19 di seluruh Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menangani covid-19.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. USA: Sage Publications.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

**Jurnal**

- Druskienė, A., & Šarkiūnaitė, I. (2018). Motivational incentives of civil servants in Lithuanian municipalities. *Public Policy and Administration*, 17(3), 344–370. <https://doi.org/10.5755/j01.ppa.17.3.21952>.
- Efendi, F., Purwaningsih, Kurniati, A., & Bushy, A. (2014). What Do Indonesian Nurses Want? Retaining Nurses in Rural and Remote Areas of Indonesia. *Online Journal of Rural Nursing and Health Care*, 14(2), 32–42. <https://doi.org/10.14574/ojrnhc.v14i2.260>
- Mukherjee, R. (1998). Total Rewards for Civil Servants. *PREM Network.*, 1–6. Retrieved from <http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/mayseminar/Mukherjee.pdf>.
- Perry, James L., Trent A. Engbers & So Yun Jun. 2009. Back to the Future? Performance-Related Pay, Empirical Research, and the Perils of Persistence. Oxford : Oxford University Press.
- Sutrisnawati, N. N. D., Ayuningtyas, D., & Purnamasari, I. (2018). Motivation of Strategic Health Workers to Work in Remote, Border, and Outer Island Areas (RBOIA) of Indonesia. *KnE Life Sciences*, 4(1), 237.

<https://doi.org/10.18502/cls.v4i1.1385>.

**Dokumen**

- Keputusan Menteri Kesehatan No. 4239 Thn 2021 tentang Pemberian insentif dan santunan kematian tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional
- Surat Menteri Dalam Negeri No. 904/Keuda tanggal 26 Agustus 2021 perihal pencairan insentif tenaga kesehatan daerah (inakesda)
- Surat Menteri Keuangan No. S-239/MK.02/2020 tentang Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Nakes yang Menangani COVID-19

**Internet/Website**

- Laman website <https://kompas.com>, diakses pada tanggal 2 September 2021
- Laman website <https://kumparan.com>, diakses pada tanggal 2 September 2021
- Laman website <https://laporcovid19.org>, diakses pada 13 September 2021
- Laman website <https://m.medcom.id>, diakses tanggal 2 September 2021